



ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාපිත පළාත් පාලන ආයතන සභාව
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
මහජන විමර්ශන අමාත්‍යාංශය
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
රජ්‍ය මාර්ග 50 නො. 50, ටෙලිෆෝන (0361) 5556705
විද්‍යුත් තැපෑල : diskominfo@klungkungkab.go.id
සමාජ මාධ්‍ය : @klungkungkab
SEMARAPURA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 50 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan amanat undang-undang 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 ayat 4 dan Hak Badan Publik pasal 6 dan pasal 17 Informasi yang di kecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Setandar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899).
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8).
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelola dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 30 Juli 2024
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klungkung,
IGusti Ketut Suardika, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19740506 199311 1 001

